



PENETAPAN HUKUM THAHARAH PADA KONDISI SURUTNYA SUNGAI DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DESA SUNGAI BAKUNG, KECAMATAN SUNGAI TABUK, KABUPATEN BANJAR)

Revi Raihan¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: Reviraihan55@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

Sungai Bakung Village heavily relies on the local river for purification in religious worship. The receding of the river due to drought has become a topic of discussion in Shafi'i fiqh. The condition of minimal water volume raises the question of whether the water is lawful for purification in rural areas with limited clean water availability. This research focuses on determining the law of thaharah when the river in Sungai Bakung Village recedes. The applied methodological approach is field research in Sungai Bakung Village, processed descriptively and qualitatively through collecting interview data with local Religious Leaders and community members. The local Religious Leaders agree that the river water in Sungai Bakung Village during the receding period is still lawful for thaharah, as long as it is free from absolute najis (mutlaq najis) and flows continuously.

Keywords: Thaharah, Sungai Bakung, River Recession

Abstrak

Desa Sungai Bakung sangat bergantung pada sungai lokal untuk bersuci dalam hal ibadah. Surutnya sungai akibat kemarau menjadi perbincangan dalam fikih Syafi'i. Kondisi volume air yang minim memicu pertanyaan, sahkah air untuk bersuci di perdesaan yang minim ketersediaan air bersih. Penelitian ini difokuskan pada penentuan hukum *thaharah* ketika sungai di Desa Sungai Bakung surut. Pendekatan metode yang diterapkan merupakan penelitian lapangan di Desa Sungai Bakung dan diolah secara deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dengan Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Tokoh Agama setempat sepakat bahwa air sungai di Desa Sungai Bakung pada masa surut masih sah digunakan untuk *thaharah* selama bebas dari najis *mutlaq* dan mengalir secara terus – menerus.

Kata Kunci: Thaharah, Sungai Bakung, Surut Sungai

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sungai, khususnya di Desa Sungai Bakung, baik untuk aktifitas ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Sungai juga menjadi roda kehidupan masyarakat karena banyak aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dari sungai yang ada.¹

¹ Prof. Dr. H.Wahyu, MS dan Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd. Pengembangan Budaya Sungai Melalui Civic Engagement

Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi dan sumber air, tetapi juga menjadi media bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersuci (*thaharah*), seperti wudu, mandi wajib, dan membersihkan najis.² Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Desa Sungai Bakung menghadapi fenomena surutnya air sungai. Kondisi ini menyebabkan perubahan yang signifikan pada air sungai. Air yang semula mengalir deras menjadi dangkal, keruh, bahkan bercampur lumpur.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat Desa Sungai Bakung tetap memanfaatkan air sungai yang surut untuk keperluan bersuci. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama air tersebut masih berwujud air dan tidak berubah secara signifikan dari segi bau, rasa, dan warna, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan.³

Penelitian ini penting untuk penerapan bersuci sesuai situasi dan kondisi aktual dalam fikih *thaharah* dengan realitas sosial dan lingkungan kontemporer, khususnya melalui perspektif tokoh agama yang memiliki otoritas dan pengaruh di masyarakat. Dalam hal ini maka muncul pertanyaan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bersuci menggunakan air sungai yang surut?, dan bagaimana analisis fikih Islam terhadap keabsahan praktik bersuci dengan air sungai yang surut ditinjau dari syarat dan ketentuan air untuk bersuci?, dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan tokoh agama serta praktik bersuci dengan air sungai yang surut dalam perspektif fikih Islam berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip bersuci.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait kajian fikih kontemporer, terutama dalam pembahasan *thaharah*, melalui telaah hukum Islam terhadap praktik bersuci yang dilakukan dalam situasi surutnya air sungai. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik dalam memahami penerapan kaidah-kaidah fikih terhadap realitas sosial keagamaan yang berkembang secara kontekstual dan dinamis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan dan arahan bagi masyarakat, khususnya warga Desa Sungai Bakung, dalam menjalankan praktik bersuci yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada saat kondisi sungai mengalami penyusutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama serta pihak-pihak yang berwenang dalam bidang keagamaan dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara bersuci yang benar dan sah.

Menurut Abd. Razak, air sungai yang mengalami surut tetap dikategorikan sebagai air mutlak yang suci sekaligus mensucikan, selama tidak mengalami perubahan pada sifatnya seperti warna, rasa, atau bau karena pencemaran najis, dengan merujuk

pada Masyarakat Kota Banjarmasin.

² Ahmad Zainal Abidin, "Peran Sungai dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 28 No. 2 (2018).

³ Abd. Razak, "Air Mutlak dan Air Mutanajjis dalam Perspektif Empat Mazhab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1 (2016).

pandangan keempat mazhab.⁴ Jika sungai kering hingga volume dua *qullah* atau kurang dan terkontaminasi najis, statusnya menjadi *mutanajjis* sehingga tidak boleh digunakan untuk wudu; dalam hal ini, ulama Syafi'i merekomendasikan proses *istihalah* (transformasi) atau *tayammum* sebagai solusi. Pendekatan modern yang dikemukakan menyoroti pentingnya pengolahan air guna memulihkan kesuciannya sebagai air mutlak, sejalan dengan hadis yang menyatakan air dua *qullah* tidak akan ternajiskan.⁵

Menurut Taufik Ikhsan dkk, sungai yang mengalami surut berpotensi tercemar najis karena limbah yang mengubah karakteristik air, sehingga ulama mazhab Hambali lebih mengutamakan *tayammum* daripada menggunakan air makruh apabila volumenya di bawah dua *qullah*.⁶ Mazhab Syafiiyyah menegaskan bahwa air sungai tetap boleh (mubah) digunakan selama kondisinya alami, namun surut ekstrem menuntut ijtihad berupa pemurnian.⁷ Analisis ini sangat sesuai dengan realitas Indonesia yang rawan pencemaran sungai.

Menurut saya *thaharah* atau bersuci merupakan syarat pokok dari sah nya ibadah semisal shalat, yaitu berupa penyucian dari hadas kecil maupun besar beserta najis dengan menggunakan air mutlak atau *tayammum* ketika kondisi darurat. Adapun air mutlak diantaranya berasal dari air sungai yang mampu menyucikan selama sifatnya tidak berubah karena najis, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *I'arah at-Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi.

Dalam kaidah fikih terdapat kaidah "*Al-Ashlu fil asyai al-ibahah*" hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil syar'i yang melarang atau mengharamkannya, Air sungai dalam kondisi surut secara prinsip masih termasuk kategori air yang diperbolehkan untuk tujuan penyucian.⁸ Akan tetapi, keabsahannya bisa bergeser menjadi najis ketika tercemar oleh limbah atau bahan-bahan kotor lainnya yang mengakibatkan perubahan terhadap sifatnya, sehingga air tersebut tidak layak sebagai air mutlak yang suci sekaligus menyucikan.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan paradigma normatif-empiris, yang memadukan kajian fikih secara normatif dengan pengamatan langsung di lapangan secara empiris. Pendekatan studi kasus difokuskan pada wilayah Desa Sungai Bakung untuk menggali secara mendalam pandangan tokoh agama setempat terkait hukum *thaharah* pada kondisi sungai surut.⁹ Dengan sumber data

⁴ Ibid.

⁵ M. Syamsul Arifin, "Konsep Dua Qullah dalam Fikih Thaharah Mazhab Syafi'i," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019).

⁶ Taufik Ikhsan et al., "Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafi'iyah dan Hanabilah," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1 No. 1 (2024).

⁷ Ahmad Ali MD, "Air Musta'mal dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Syariah*, Vol. 24 No. 1 (2020).

⁸ Fathurrahman Azhari, "Implementasi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum Kontemporer," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2 (2019).

⁹ Zainuddin Ali, "Pendekatan Normatif-Empiris dalam Penelitian Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17 No. 1 (2017).

primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama di Desa Sungai Bakung, Kabupaten Banjar. Sumber data sekunder berupa kajian pustaka fiqh klasik untuk membandingkan perspektif tokoh agama lokal dengan doktrin mazhab Sunni, mendukung analisis normatif-empiris

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan informan

Desa Sungai Bakung diambil dari nama tumbuhan bunga bakung yang tumbuh di muara sungai atau rawa. Berlokasi di pinggir sungai Martapura Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang berdiri sejak tahun 1977 M. Adapun tokoh agama yang berperan sebagai sumber informasi pada penelitian ini bernama Guru Syarwani, S.Pd. Beliau bertempat tinggal di Desa Sungai Tandipan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang sangat berdekatan dengan Desa Sungai bakung.

B. Praktik *Thaharah* Pada Kondisi Surutnya Air Sungai

Thaharah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata طَهَّرَ (*thahara*), yang bermakna suci atau bersih dari segala bentuk kotoran. Secara istilah fiqh, *thaharah* didefinisikan sebagai proses bersuci dari hadas yang mencakup hadas besar maupun hadas kecil, serta pembersihan dari najis yang menempel pada badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang melekat atau terbawa pada tubuh.¹⁰

Adapun sarana untuk bersuci paling utama nya adalah air, terdapat beberapa jenis air yang dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Air suci dan mensucikan (*Mutlaq*)
- 2) Air suci tetapi tidak mensucikan (*Musta'mal dan Mutaghayir*)
- 3) Air suci tetapi makruh hukumnya (*Musyammash*)
- 4) Air *mutanajis*¹¹

Pada penelitian ini, mayoritas masyarakat di Desa Sungai Bakung menggunakan air sungai untuk bersuci dan keperluan sehari-hari, karena hukum dari air sungai yang bersifat *mutlaq* (suci dan mensucikan). Dalam beberapa tahun terakhir, air sungai di Desa tersebut pernah mengalami penurunan volume, namun masyarakat tetap menggunakannya sebagai sarana untuk bersuci selama tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis.¹²

Menurut pengakuan dari masyarakat Desa Sungai Bakung yang bernama Aldi Mahfuddin, air di Desa Sungai Bakung pernah mengalami surut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap

¹⁰ Abd. Razak, "Air Mutlak dan Air Mutanajjis dalam Perspektif Empat Mazhab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1 (2016).

¹¹ Al-Ghazi, M. Q. (n.d.). *Fathul Qorib Syarah Taqrib: Fiqih Syafiiyah Thaharah (Bersuci) Dan Macam-Macam Air*. Rabithah Alawiyah

¹² M. Syamsul Arifin, "Konsep Dua Qullah dalam Fikih Thaharah Mazhab Syafi'i," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019).

menggunakan air sungai. Masyarakat menggunakan metode penampungan terhadap air sungai yang surut dengan cara memindahkannya kedalam wadah yang bersih dan tertutup agar tidak terkena najis dan bisa digunakan untuk bersuci. Praktik ini menunjukkan adanya ijtihad praktis masyarakat dalam menjaga keabsahan ibadah di tengah keterbatasan lingkungan.¹³

C. Pandangan Tokoh Agama Terkait Bersuci Menggunakan Air Sungai yang Surut

Menurut Guru Syarwani, S.Pd selaku tokoh agama yang bertempat tinggal di Desa Sungai Tandipan. Aktifitas *thaharah* (bersuci) adalah kewajiban untuk mejadi syarat sahnya suatu ibadah seperti shalat. Beliau menerangkan bahwa dalam bersuci paling *afdhol* (utama) nya adalah dengan menggunakan air yang bersifat mutlak, sebagaimana yang tertuang dalam kitab fikih yang meliputi air sungai, laut, hujan, embun, sumur, salju dan mata air.

Beliau menegaskan bahwa bersuci menggunakan air sungai yang mengalami kondisi surut hukumnya sah atau boleh, selama air tersebut masih memiliki volume 2 *qullah* atau 216 liter, tetap mengalir dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan perubahan pada sifat air tersebut seperti limbah kotoran dan najis. Adapun solusi dari beliau apabila kondisi air sungai mengalami surut sampai tidak ada lagi air yang mengalir bisa dengan mengambilnya secara perlahan dan di kumpulkan dalam suatu wadah yang bersih dan tertutup, dan apabila ingin di pakai untuk bersuci maka hendaklah sedikit menjauh dari wadah yang menampung air tersebut agar air yang berada didalam wadah tidak terkena cipratan air pada saat bersuci yang dapat menjadikan air tersebut menjadi *musta'mal* (suci tetapi tidak dapat mensucikan). Namun apabila wadah yang digunakan untuk menampung air sungai tersebut volumenya lebih dari 2 *qullah* maka sifat air tersebut tetap *mutlaq* (suci dan mensucikan) apabila kecipratan air pada saat bersuci.

D. Analisis Fikih

Ulama Mazhab Syafi'i mengklasifikasikan air sungai sebagai air *mutlaq* yang suci menyucikan selama tidak berubah sifat (warna, rasa, bau) akibat najis. Saat sungai surut di bawah dua *qullah* (216 liter) dan terkena najis meski tak berubah sifat, hukumnya *mutanajjis* sehingga tidak sah untuk *wudu/ghusl*; Imam Syafi'i (*qaul jadid*) menegaskan bahwa air *musta'mal* tidak *thahur* (tidak bisa mensucikan).¹⁴

Kaidah Fikih

”الأصل في الأشياء الإباحة”

“*Al-aslu fil asyya'i al-ibahah*”, hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil syar'i yang melarang atau mengharamkannya.

¹³ Ahmad Ali MD, “Air Musta'mal dalam Perspektif Mazhab Syafi'i,” Jurnal Syariah, Vol. 24 No. 1 (2020).

¹⁴ M. Atho Mudzhar, “Fatwa Keagamaan dan Tantangan Lingkungan Hidup,” Jurnal Ijtihad, Vol. 13 No. 2 (2015).

Air sungai yang mengalami surut bersifat *mutlaq* dan boleh dipakai bersuci selama alami, tapi jika berubah dengan sebab najis maka sifat airnya menjadi *mutanajjis* tidak boleh dipakai untuk bersuci.¹⁵

Fatwa Tarjih Muhammadiyah No. 01/2004 menyatakan air sungai surut tetap suci menyucikan jika tak berubah tiga sifat, selaras hadis telaga *Budha'ah* (HR Ahmad/Syafi'i), air *musta'mal* boleh dipakai lagi untuk *thaharah*.¹⁶ MUI belum memberikan fatwa spesifik terkait sungai yang mengalami surut, tapi prinsip umum *thaharah* dalam Fatwa MUI No. 7/2017 menekankan air mutlak menjadi prioritas, namun bisa dengan *tayammum* apabila tidak tersedia.¹⁷

Temuan lapangan di Desa Sungai Bakung selaras dengan teori fikih klasik dan kontemporer, di mana praktik masyarakat mengadopsi ijtihad adaptif untuk *thaharah* saat sungai surut. Menurut Guru Syarwani, S.Pd serta pengakuan dari Aldi Mahfuddin tentang penampungan air sungai yang surut ke wadah bersih yang lebih dari 2 *qullah* mencerminkan pendapat Imam Syafi'i (*qaul jadid*) bahwa air mutlak tetap suci dan mensucikan selama tak berubah sifatnya, meskipun *musta'mal*.

Praktik menjauhi wadah penampungan air saat bersuci bertujuan untuk menghindari berubahnya sifat air menjadi *mutanajjis* pada saat air yang didalam wadah kurang dari 2 *qullah* apabila terkena cipratan, sesuai klasifikasi Syafi'i yang melarang air *musta'mal* untuk *thaharah* kecuali volume besar atau lebih dari 2 *qullah*. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sungai Bakung mengaplikasikan fikih Syafi'i secara kontekstual tanpa mengabaikan syarat esensial.

PENUTUP

Masyarakat Desa Sungai Bakung tetap menggunakan air sungai yang surut untuk bersuci dengan metode penampungan ke wadah bersih dan tertutup. Praktik ini dominan karena sungai Martapura sebagai sumber utama mutlak meski volume air menurun, dengan adaptasi kontekstual untuk sahnya ibadah shalat.

Guru Syarwani, S.Pd menegaskan air sungai yang surut tetap sah digunakan untuk bersuci jika lebih dari 2 *qullah*, selaras mazhab Syafi'i (*qaul jadid* Imam Syafi'i dan al-Nawawi). Solusi memindahkan air kedalam wadah yang lebih dari 2 *qullah* agar air tersebut tetap bersifat *mutlaq* meski terciprat air pada saat bersuci.¹⁸

Hukum *thaharah* menggunakan air sungai yang surut di Desa Sungai Bakung adalah boleh (*mubah*) dan sah sebagai air *mutlaq* selama memenuhi syarat 2 *qullah*, alami, dan bebas najis, sesuai dengan kaidah "*Al-aslu fil asyya'i al-ibahah*". Jika kurang dari 2 *qullah* atau

¹⁵ Fathurrahman Azhari, "Implementasi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum Kontemporer," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 22 No. 2 (2019).

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2004). *Fatwa Thaharah Seputar Air dan Najis* (No. 01/2004). Fatwa Tarjih Muhammadiyah.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa tentang Thaharah dan Penggunaan Air," *Jurnal Fatwa MUI*, No. 7 (2017): 45–52.

¹⁸ Ahmad Ali MD, "Air *Musta'mal* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Syariah*, Vol. 24 No. 1 (2020).

mutanajjis, maka tayammum menjadi wajib (QS Al-Ma'idah:6), praktik penampungan air ke wadah yang bersih secara kontekstual sah sebagai istilah, selaras fikih Syafi'i dan fatwa kontemporer.¹⁹

Untuk Masyarakat Desa Sungai Bakung agar tetap konsisten dalam metode penampungan air sungai yang surut ke wadah bersih berkapasitas minimal 2 *qullah* (216 liter) dengan tertutup rapat agar menghindari terkena najis, hindari cipratan air saat bersuci jika volume air kurang, dan lakukan tes sederhana perubahan sifat (warna, rasa, bau) sebelum wudu. Bangun sumur cadangan untuk musim kemarau ekstrem dan edukasi anak muda tentang kaidah fikih *thaharah*.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan studi komparatif antar desa di Kabupaten Banjar dengan pengukuran volume sungai kuantitatif dan uji kimia air, perbandingan mazhab lain selain Syafi'i, serta analisis dampak perubahan iklim pada aktifitas *thaharah* via GIS pemetaan sungai Martapura. Selidiki juga efektivitas istilah modern (filtrasi sederhana) dibanding wadah tradisional untuk konteks perkotaan Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainal Abidin, "Peran Sungai dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 28 No. 2 (2018).
- Abd. Razak, "Air Mutlak dan Air Mutanajjis dalam Perspektif Empat Mazhab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1 (2016).
- Al-Ghazi, M. Q. (n.d.). *Fathul Qorib Syarah Taqrib: Fiqih Syafiiyah Thaharah (Bersuci) Dan Macam-Macam Air*. Rabithah Alawiyah
- Ahmad Ali MD, "Air Musta'mal dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Syariah*, Vol. 24 No. 1 (2020).
- Fathurrahman Azhari, "Implementasi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum Kontemporer," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2 (2019).
- M. Syamsul Arifin, "Konsep Dua Qullah dalam Fikih Thaharah Mazhab Syafi'i," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019).
- M. Atho Mudzhar, "Fatwa Keagamaan dan Tantangan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 13 No. 2 (2015).
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2004). *Fatwa Thaharah Seputar Air dan Najis* (No. 01/2004). Fatwa Tarjih Muhammadiyah.
- Prof. Dr. H.Wahyu, MS dan Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd. *PENGEMBANGAN BUDAYA SUNGAI MELALUI CIVIC ENGAGEMENT PADA MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN*. t.t.

¹⁹ M. Syamsul Arifin, "Konsep Dua Qullah dalam Fikih Thaharah Mazhab Syafi'i," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019): 173–188

Taufik Ikhsan et al., “Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafi’iyah dan Hanabilah,” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1 No. 1 (2024).

Zainuddin Ali, “Pendekatan Normatif-Empiris dalam Penelitian Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17 No. 1 (2017).